


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Parameter Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung

a. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Parameter Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung



Kesejahteraan merupakan konsep yang bersifat subjektif dan multidimensi, karena sifatnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aspek. Seperti faktor psikologis, materil dan geografis. Dalam konteks profesi hakim sebagai personafikasi peradilan, kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dari aspek finansial semata, namun juga harus melihat secara menyeluruh termasuk aspek psikologis dan sosialnya. Oleh sebab itu, untuk menentukan kesejahteraan hakim tidak dapat hanya melalui pendekatan hukum normatif atau positif saja. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow menjadi alat ukur dan parameter yang relevan karena mampu mencakup lima tahapan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial/cinta, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Setiap tahapan kebutuhan ini harus terpenuhi secara bertahap agar seseorang hakim dapat mencapai kondisi sejahtera secara utuh. Pemenuhan kebutuhan ini akan berpengaruh terhadap motivasi, integritas, dan performa hakim dalam menjalankan tugasnya serta menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

b. Parameter Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan

Kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut integritas dan independensi hakim yang salah satunya diwujudkan melalui pemenuhan kesejahteraan oleh negara. Namun, pemaknaan kesejahteraan hakim masih belum memiliki definisi yang tuteh dalam peraturan perundang-undangan. Melalui PP No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dan peraturan pelaksanaan lainnya, mengatur bahwa pemenuhan kesejahteraan hakim meliputi beberapa komponen materiil dan non-materiil. Sebagian besar perhatian regulasi saat ini masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan fisiologis dan keamanan seperti gaji pokok, tunjangan, rumah, transportasi dan jaminan kesehatan. Namun untuk kebutuhan sosial, hubungan keluarga, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri belum diprioritaskan. Negara pada dasarnya hanya mampu merumuskan aturan yang menjamin pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materiil. Sedangkan untuk kebutuhan yang sifatnya psikis, negara tidak memeiliki tanggung jawab untuk menjamin hakim merasa cukup akankebutuhan tersebut. Contohnya pada kebutuhan aktualisasi diri, dimana negara sebagai penjamin kesejahteraan hakim tidak memiliki kemampuan untuk menjamin hakim akan berada ada tingkat kebutuhan tersebut.

2. Pengaruh Jaminan Kesejahteraan Hakim dalam Rangka Menegakkan Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

a. Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung

Pemenuhan kesejahteraan hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan faktor yang penting dalam menjamin independensi dan integritas hakim dalam memeriksa serta memutus perkara. Khususnya pada daerah-daerah terkencil, pemenuhan kesejahteraan hakim mandat dan banyak fasilitas yang tidak layak pakai seperti perumahan, bahkan keamanan yang minim di pengadilan pun bukan suatu hal yang mengejutkan lagi. Namun secara nominal pendapatan yang diterima hakim per bulan berdasarkan PP No. 44/2024 sudah sangat cukup dan jauh lebih besar dari nominal Standar Hidup Layak (SHL) di Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori Abraham Maslow yang menjadi parameter dalam penelitian ini maka masalah kesejahteraan muncul pada indikator-indikator lainnya yang masih kurang diperhatikan oleh negara, seperti kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

b. Pengaruh Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung dalam Rangka Menegakkan Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1. Analisis Kasus Hakim dalam Praktik Suap dan Kaitannya dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Rendahnya jaminan kesejahteraan berkontribusi pada kerentanan hakim terhadap praktik korupsi dan suap yang secara langsung mengancam prinsip independensi peradilan. Hal ini diperkuat oleh hasil studi USAID dan studi terhadap kasus hakim-hakim yang terjerat kasus korupsi menunjukkan bahwa meskipun beberapa diantara mereka telah mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang memadai, faktor kesejahteraan yang tidak merata, beban kerja yang tinggi, serta tekanan struktural dan sistemik—masih menciptakan celah terjadinya penyimpangan. Tidak adanya jaminan kesejahteraan yang terpadu dan merata menjadi titik lemah dalam sistem peradilan yang dapat memengaruhi kualitas dan integritas putusan hakim. Jaminan kesejahteraan tidak boleh dilihat semata dari besarnya secara nominal. Upaya penguatan sistem kesejahteraan hakim dapat menjadi upaya strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.

2. Pengaruh Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung Ditinjau Dari *Bangalore Principles of Judicial Conduct*

Pemenuhan kesejahteraan hakim memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip etik kehakiman sebagaimana tertuang dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yaitu independensi, imparialitas, integritas, kepastian, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow yang menjadi parameter dalam tulisan ini menemukan bahwa kesejahteraan yang tidak terpenuhi pada setiap lapisan dapat melemahkan

integritas dan profesionalitas hakim serta membuka peluang terjadinya intervensi, gratifikasi, atau suap. Bagi hakim menjadi independen merupakan suatu kewajiban juga sebuah pilihan. Namun negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin kesejahteraan hakim, tidak hanya dalam aspek finansial namun juga sebagai bagian dari instrumen sistemik untuk mewujudkan peradilan yang merdeka, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, menjamin kesejahteraan hakim sejak awal pengangkatan adalah upaya preventif dalam menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta mendorong hakim agar terfokus pada aktualisasi diri dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa terpengaruh kepentingan eksternal.

b. Saran

Berdasarkan hasil temuan Penulis dalam penelitian ini, beberapa saran yang ingin Penulis berikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah agar memastikan bahwa pelaksanaan dari PP No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung benar-benar terealisasi secara merata kepada seluruh hakim-hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terutama hakim-hakim yang ditempatkan di daerah-daerah pedalaman dan jauh dari daerah asalnya.
2. Bagi Mahkamah Agung agar mendorong dan mendukung kelima kebutuhan yang menjadi parameter dalam pemenuhan kesejahteraan hakim. Sehingga hakim dapat berfokus pada kebutuhan paling atas yaitu aktualisasi diri dan agar terhindarnya hakim untuk tergiur penawaran-

penawaran yang dapat merusak integritasnya dan merusak prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

3. Bagi Praktisi Hukum agar terus menjadi pemerhati dan pejuang untuk keadilan. Termasuk keadilan bagi yang mewujudkan keadilan itu sendiri yaitu hakim. Sebagai pihak yang mengerti dan paham akan bagaimana seharusnya negara dengan supremasi hukum itu berjalan, Praktisi Hukum harus terus bersuara untuk menunjukkan arah yang benar kepada negara yang mudah goyah ini.

4. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar menjadi corong bagi hakim untuk menciptakan sistem peradilan yang ideal. Karena posisi hakim yang rentan dan penuh kehati-hatian, masyarakat harus menjadi perpanjangan tangan hakim untuk mewujudkan keadilan yang substansial di Indonesia.

